



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN ZONA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa wujud penghormatan negara terhadap derajat kemanusiaan tiap-tiap warga negaranya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang perdagangan maka pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan;
 - c. bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, memberikan rasa keadilan, berkepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup yang nyaman, aman dan tertib, diperlukan penataan zona perdagangan di wilayah Kota Ternate yang terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan wilayah, jenis dan bentuk usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Zona Perdagangan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN ZONA PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pejabat adalah kepada PD yang diberikan tugas dibidang perdagangan sesuai peraturan daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Orang adalah oarng pribadi yang melakukan usaha perdagangan yang menggunakan fasilitas yang disediakan untuk itu di wilayah perdagangan;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Tanda daftar usaha perdagangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha perdagangan sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan di zona perdagangan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Pelaku uasaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkendudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalm berbagai bidang ekonomi.
12. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota baik lahan terbuka atau tertutup milik pemerintah, fasilitas sosial, fasilitas umum, bangunan milik Pemerintah Kota Ternate yang bersifat sementara atau tidak tetap sebagai tempat kegiatan usahanya.
13. Penataan zona adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan pendataan, pemindahan, penertiban lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemberdayaan pedagang adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
15. Lokasi yang dikomersilkan adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang dikontrakan.

16. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
17. Trotoar adalah jalan yang ketinggiannya di tepi jalan raya sebagai tempat orang berjalan kaki.
18. Jalur hijau adalah tanah atau bidang atau bidang tanah yang terbuka, tanpa bangunan yang ditetapkan sebagai Daerah yang tidak dibangun.
19. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan pelataran atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ternate untuk di gunakan oleh masyarakat secara luas.
20. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan bagi pedagang kaki lima.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.
22. Zona Perdagangan adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi wilayah perdagangan.
23. Zona perdagangan syariah adalah zona atau kawasan perdagangan yang menyediakan atau menawarkan serta menjalankan pemasaran barang sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah Islam dan diawasi lembaga pengawas syariah yang memiliki pemahaman ekonomi syariah.
24. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK adalah kawasan dalam wilayah daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan pelayanan pasar.
25. Izin usaha dagang selanjutnya disebut izin adalah persetujuan penggunaan dan/atau penempatan tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan/menempati fasilitas yang diperuntukan bagi pedagang.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Pasar adalah suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa.
29. Pasar Tradisional adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa dan dalam penentuan harga terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli.
30. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

31. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari hanya satu penjual.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penataan Zona Perdagangan dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum bagi orang dan/atau badan pelaku usaha yang memanfaatkan dan menikmati sarana infrastruktur di wilayah zona perdagangan dalam daerah secara berkeadilan dan berwawasang lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penataan Zona Perdagangan bertujuan :

- a. mewujudkan pemanfaatan sarana-prasarana di wilayah pasar secara berkeadilan dan berkepastian hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui penempatan lokasi sesuai dengan jenis usaha dan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- d. menciptakan wilayah kota yang bersih, aman, nyaman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha; dan
- g. mendukung pelaksanaan pembangunan.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penataan dilakukan terhadap jenis usaha perdagangan dan lokasi tempat kegiatan perdagangan.
- (2) Jenis usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Syariah;
 - c. Toko Modern;
 - d. Pusat Perbelanjaan; dan
 - e. Usaha Kios dan/atau warung, usaha bergerak dan usaha musiman;

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan zona perdagangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD terkait
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. penertiban; dan
 - d. relokasi.

Bagian Kedua Penetapan Zona Perdagangan

Pasal 6

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan berdasarkan penetapan zona wilayah perdagangan dalam daerah.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Zona A, meliputi Bagian Wilayah Kota Ternate; ;
 - b. Zona B, meliputi Bagian Wilayah Kota Ternate Selatan;
 - c. Zona C, meliputi Bagian Wilayah Kota Ternate Utara;
 - d. Zona D, meliputi Bagian Wilayah Kota Ternate Barat, Pulau Ternate, Moti, Hiri, dan Batang Dua.
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdsarkan pada jesis dan klasifikasi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana kota, fasilitasi social, fasilitasi umum, lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan/atau dikontrak dari pihak lain.
- (4) Dalam penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan 1(satu) kawasan tertentu sebagai zona perdagangan syariah.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penganturan zona perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada usaha perdagangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari beserta kelengkapannya.
- (2) Penetapan jenis dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) klaster;
 - a. Klaster I;
 - b. Klaster II; dan
 - c. Klaster III.
- (3) Penetapan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan:
 - a. Letak strategis lokasi dan bangunan;
 - b. Luasan bangunan dan/atau lahan yang digunakan;
 - c. Kualitas bangunan;

- d. Jumlah perdagangan;
- e. Besaran pendapatan;
- f. Keberadaan fasilitas dan komponen penunjang;

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh PD terkait.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat jenis usaha perdagangan
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar dilakukannya pembinaan/pengawasan, penertiban dan relokasi.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh PD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pendataan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dilakukannya penertiban dan relokasi

Bagian Kelima
Penertiban

Pasal 10

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh PD terkait dan/atau melibatkan instansi terkait.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukannya pendataan dan pembinaan/pengawasan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dilakukannya relokasi.
- (4) Seluruh kerugian pedagang yang diakibatkan atas pelaksanaan penertiban dibebankan kepada pedagang.

Bagian Keenam
Relokasi

Pasal 11

- (1) Relokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh PD terkait dan/atau melibatkan instansi terkait.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penertiban.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai lokasi dan jenis usaha.

- (4) Seluruh biaya dan kerugian yang diakibatkan atas pelaksanaan relokasi dibebankan kepada pedagang.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

Setiap orang dan/atau pelaku usaha kios dan/atau warung, usaha bergerak usaha musiman dan kaki berhak :

- a. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan;
- c. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- d. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan rekomendasi pinjaman permodalan dengan mitra bank;

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

(1) Setiap orang dan/atau pelakuusaha Kios dan/atau warung, usaha bergerak usaha musiman dan kaki lima berkewajiban:

- a. Melakikan registrasi atau didata untuk mendapatkan TDU berdasarkan pelaksanaan usaha yang dimiliki;
- b. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki;
- c. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- d. Memelihara keindahan, ketertiban,keamana,kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha dan kenyamanan bertransaksi;
- e. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut gati rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1(satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- h. Menjalin hubungan social, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- i. Mencegah dampak social yang merugikan masyarakat; dan,
- j. Membayar retribusi;

Pasal 14

Setiap pelaku usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern berkewajiban:

- a. Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah di daerah;

- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang ada sebelumnya;
- c. Menyediakan areal parkir;
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang public yang nyaman;

Pasal 15

- (1) Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan counter image dan/atau ruang usaha yang profesional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek unggulan daerah.
- (2) Toko modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek sendiri, wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

BAB V LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha di zona perdagangan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Ternate.
- b. Merubah bentuk, menambah fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditentukan;
- c. Mengubah fungsi dan/atau mempergunakan lahan atau lokasi usaha untuk tempat tinggal;
- d. Melakukan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen tanpa ijin walikota atau pejabat yang berwenang;
- e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah ditentukan;
- f. Memindahkan dan/atau memperjualbelikan, menyewakan serta memindahtangankan tempat usaha kepada pedagang lainnya dengan adil apapun tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- g. Melantarkan tempat usaha tanpa aktivitas jual beli secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- h. Memperjualbelikan minuman keras atau jenis barang yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan tempat usaha;
- i. Melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan bangunan sekitarnya;
- j. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- k. Melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan ditempat yang tidak diperuntukan untuk aktivitas perdagangan, tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- l. Memanfaatkan tempat usaha perdagangan untuk kegiatan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;

- m. Menggunakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- n. melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern dalam Wilayah zona perdagangan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUPPT untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Perkotaan, Mall, Plaza, dan Perdagangan;
 - c. IUMT untuk Minimarket, Supermarket, Departemen store, Hypermart dan perkulakan; dan
 - d. TDU untuk kegiatan usaha Kios dan /atau warung, usaha bergerak dan usaha musiman;
- (3) Permohonan izin oleh usaha pribadi atau badan diajukan secara tertulis kepada Walikota dan/atau perangkat daerah yang memiliki wewenang dibidang perizinan.
- (4) Dalam hal proses penertiban IUPPT, IUPP, dan IUMT oleh perangkat daerah yang memiliki wewenang dibidang perizinan, maka harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Kios dan/atau warung, usaha bergerak usaha musiman dan kaki lima dalam wilayah zona perdagangan wajib memiliki TDU
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pemegang TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan TDU untuk tahun berikutnya kepada Walikota atau pejabat yang memiliki wewenang di bidang pengelolaan pasar.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa TDU berakhir.

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran TDU senagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mencantumkan lokasi, bentuk atau jenis usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran dan pemberian izin TDU diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 20

- (1) Penempatan pedagang pada zona perdagangan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) diperuntukkan bagi pebisnis kecil dan mikro dan untuk pengusaha menengah besar sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD terkait dengan persetujuan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda;
 - d. Penutupan dan/atau pembongkaran tempat usaha; dan
 - e. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana di bidang perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- e. Melakukan pengeledahan, untuk mengetahui barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang prizinan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan disampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sampai dengan berakhir masa izin berlaku.
- (2) Semua peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan PKL dan pemungutan retribusi izin pelayanan pasar sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini nyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 197
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI
MALUKU UTARA (4 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Kota Ternate merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara yang geliat ekonominya semakin berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Maluku Utara khususnya dalam penyediaan infrastruktur pelayanan pasar yang modern sehingga perlu pengaturan yang dilakukan secara terarah, terpadu dan kesinambungan serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup untuk meningkatkan pelayanan pasar, pusat perdagangan modern yang mengutamakan kenyamanan dalam bertransaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.

Penataan zona perdagangan merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat multidimensi dan multi disiplin meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan sebagai wujud kebutuahn setiap orang dan Negara serta interaksi antar pedagang, pengusaha dan masyarakat sebagai konsumen, dan Pemerintah Daerah, sebab dalam perpektif kepentingan antara pemerintah daerah dan dunia usaha harus bersinergi dalam menerapkan sistem pelayanan dengan menerapkan regulasi dalam penataan dan penempatan pedagang sebagai sarana pengawasan dan pengendalian usaha yang bermanfaat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kemanfaatan secara bersama di wilayah pasar karena dalam perspektif tata ruang maka Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Penataan Zona Perdagangan harus terkoneksi dengan perencanaan dan pengaturan tata ruang wilayah sehingga dalam pengimplementasiannya tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya serta terjamin penyelenggaraan kegiatan transaksi yang nyaman, aman, berkesinambungan dengan memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan “keberadaan fasilitas dan komponen penunjang” adalah Fasilitas pasar meliputi :

a. komponen utama meliputi : lahan;kios;los;tempat dasaran tenda;jaringan listrik;drainase;sarana parkir;sarana bongkar muat;sarana ibadah;kantor pengelola;sarana mandi Cuci Kakus (MCK), dan air bersih; sarana keamanan dan pengamanan;sarana untuk orang yang mengalamiketerbatasan fisik;dan akses jalan dan pintu.

b. komponen pendukung meliputi antara lain :jaringan telekomunikasi;space iklan;gudang;pos pelayanan tera ulang alat ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UUTP);jalan dan/atau pintu darurat;alat transportasi (tangga,escalator/lift);pos pelayanan terpadu;pos pelayanan jasa; dan ruang terbuka hijau.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas